



P U T U S A N

Nomor 06 / Pdt.G / 2014 / PTA Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara Gugatan Waris antara :

**PEMBANDING I**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jln. Habirau Tengah/Daha Selatan Negara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**PEMBANDING II**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**PEMBANDING III**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**PEMBANDING IV**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Sampit, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**PEMBANDING V**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**PEMBANDING VI**, umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**PEMBANDING VII**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 6 halaman  
Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMBANDING VIII**, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Banjarmasin Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**PEMBANDING IX**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

**Semula mereka (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX) disebut Para Penggugat, sekarang Para Pembanding.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 17 April 2014 Nomor: 11/PAN/2014/PA PLK dikuasakan kepada **FACHRI AHYANI, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Kantor Jln. Morist Ismail No. 8 Pangaringan II Palangka Raya;

## L A W A N

**TERBANDING**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**TERBANDING**, pekerjaan Swasta, beralamat di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**TERBANDING**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**TERBANDING**, pekerjaan tidak ada, beralamat di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**TERBANDING (Tergugat I, II, III, dan IV) disebut Para Tergugat, sekarang Para Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 2 dari 6 halaman  
Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Palangkaraya nomor : 415/Pdt.G/ 2013/ PA Plk. tanggal 7 April 2014, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.071,000,- ( Dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, bahwa Para Pembanding telah mengajukan banding tanggal 17 April 2014 terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya nomor : 415/Pdt.G/2013/PA.Plk. tanggal 7 April 2014, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 23 April 2014.

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding dan diserahkan tanggal 27 April 2014 dan Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya nomor : 415/Pdt.G/2013/PA.Plk. tanggal 16 Mei 2014.

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 halaman  
Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA Plk



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 415/Pdt.G/2013/PA.Plk. tanggal 7 April 2014, bertepatan dengan 7 Jumadil Akhir 1435, serta memori banding dari Para Pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara tentang eksepsi, seharusnya eksepsi itu terhadap kewenangan absolut atau terhadap kewenangan relatif, sedangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah mengenai pokok perkara. Seharusnya hakim tingkat pertama menolak eksepsi tersebut. Oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menganggap eksepsi itu tidak ada.

Menimbang bahwa, oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding tersebut dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkannya dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan majlis hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Ditemukan fakta bahwa terdapat anak yang masih berusia 15 tahun (Penggugat VIII) melakukan perbuatan hukum, yaitu memberi kuasa kepada advokat untuk mewakili dirinya, demikian juga menjadikan Tergugat II (15 tahun) dan Tergugat IV (3 tahun) sebagai pihak dalam berperkara, maka hal ini berarti telah terjadi *error in persona*.
- Obyek sengketa tidak disebutkan batas-batasnya secara rinci, sehingga masih kabur, maka hal ini dapat dikategorikan gugatan *obscur libel*.



- Ahli waris pengganti yang disebutkan oleh para Pembanding hanya seorang-seorang (Penggugat I ahli waris pengganti Hj.Bainah, Penggugat II ahli waris pengganti Syahrin), tanpa menyebutkan berapa anak Hj. Bainah dan berapa pula anak Syahrin, hal ini jelas masih kabur.
- Saat gugatan diajukan obyek sengketa tidak jelas siapa yang menguasai dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan para Penggugat obscur libel dan dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut di atas, maka amar putusan hakim tingkat pertama harus diperbaiki dengan meniadakan amar tentang eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg, maka para Pembanding dibebani membayar biaya banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima.
- Membebaskan biaya banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Pembanding.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, pada hari **Senin** tanggal **16 Juni 2014 Masehi** bersamaan dengan tanggal **18 Sya'ban 1435 Hijriyah**. oleh **Drs. H. Ahmad, S.H., M.H.** berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Plk. tanggal 22 Mei 2014 ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hawari, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Risman SDS, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga

Halaman 5 dari 6 halaman  
Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan  
**H. Ilhamsyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak  
berperkara.

Ketua Majelis,

Materai Rp 6.000 ttd

**Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. HAWARI, S.H., M.H.**

**Drs. H. RISMAN SDS, M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. ILHAMSYAH, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya proses	Rp	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)